



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwondo Bin Mardi Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Godong Rt. 001 Rw. 002 Desa Godong Kec.
Godong Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Suwondo Bin Mardi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi MASRUOH, S.H, M.H., MURI,S.H.,M.H. masing-masing anggota POLRI berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi No 208/SK.Khusus/2019/PN Pwd dan HARTONO, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi No. 14 /KI/2019/PN Pwd tanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pemerasan serta Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan KESATU tersebut diatas.
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan KEDUA tersebut diatas
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE.
- 1 (Satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan :
- 1 (Satu) buah ATM BRI dengan nomor ATM: 6013011070563423, warna biru.
- Uang senilai Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Biru muda.
- 1 (Satu) unit Helm warna Biru muda merk INK.
- 1 (Satu) buah Jas Hujan warna Orange tua.
- 1 (satu) Jaket Merk Quattrick, warna hitam dan hijau Tosca

Dikembalikan kepada saksi korban WALUYO SUPRIYONO

- 1 (satu) buah pedang perwira berwarna silver, panjang ±1 (satu) meter

Dikembalikan kepada Terdakwa SUWONDO

5. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan telah melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari segala jeratan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh keberatan/ eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan surat dakwaan Nomor : PDM-55/M.3.41/Epp.2/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara ini;
- Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Muzayyanah Dusun Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut -----

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Muzayyanah menelpon saksi korban Waluyo Supriyono meminta untuk membelikan makanan berupa 1 (satu) bungkus nasi dengan lauk 1 (Satu) potong daging ayam, 1 (Satu) potong daging bebek, 1 (Satu) krupuk dan 1 (Satu) bungkus teh hangat, dan mengantarkan makanan tersebut ke rumah saksi Muzayyanah, awalnya saksi korban Waluyo Supriyono menolak dengan alasan sudah larut malam dan menurut saksi korban Waluyo Supriyono tidak sopan apabila

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam-malam ke rumah seorang wanita, namun saksi Muzayyanah tetap memaksa saksi korban Waluyo Supriyono dengan mengatakan "lanang opo ora, gentlemen opo ora", karena hal tersebut, kemudian saksi korban Waluyo Supriyono bersedia untuk membelikan makanan sesuai pesanan saksi Muzayyanah, dan mengantarkan makanan pesanan saksi Muzayyanah ke rumahnya.- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban Waluyo Supriyono mengantar makanan pesanan saksi Muzayyanah tersebut ke rumah saksi Muzayyanah, sesampainya di rumah saksi Muzayyanah, saksi korban Waluyo Supriyono bertemu dengan saksi Muzayyanah dan langsung menyerahkan makanan pesanan tersebut kepada saksi Muzayyanah, setelah menyerahkan makanan pesanan saksi Muzayyanah saksi korban Waluyo Supriyono hendak berpamitan dan langsung pulang, namun pada saat saksi korban Waluyo Supriyono hendak keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa Suwondo keluar dari dalam kamar tidur dengan membawa pedang dan langsung menghampiri saksi korban Waluyo Supriyono, kemudian Terdakwa Suwondo menyekap saksi korban Waluyo Supriyono sambil mengatakan "ngopo kowe mreng" (kenapa kamu kesini), selanjutnya saksi korban Waluyo Supriyono menjawab "kulo miki dikengken mbake" (saya kesini disuruh Mbaknya / Muzayyanah), kemudian Terdakwa Suwondo menyuruh saksi korban Waluyo Supriyono untuk duduk dilantai, setelah saksi korban Waluyo Supriyono duduk, Terdakwa Suwondo kembali menyuruh saksi korban Waluyo Supriyono untuk bersujud di kaki Terdakwa Suwondo, awalnya saksi korban Waluyo Supriyono menolak permintaan Terdakwa Suwondo tersebut, namun karena Terdakwa mengancam saksi korban Waluyo Supriyono dengan menggunakan pedang akhirnya saksi korban Waluyo Supriyono mau menuruti permintaan Terdakwa Suwondo untuk bersujud di bawah kaki Terdakwa Suwondo, setelah saksi korban Waluyo Supriyono bersujud di bawah kaki Terdakwa Suwondo, tanpa mengetahui kesalahannya saksi korban Waluyo Supriyono sempat berusaha untuk meminta maaf kepada Terdakwa Suwondo, namun Terdakwa Suwondo tetap menendang kepala saksi korban Waluyo Supriyono sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali hingga saksi korban Waluyo Supriyono terjatuh di lantai, karena ketakutan saksi korban Waluyo Supriyono sempat meminta ampun kepada Terdakwa Suwondo dalam keadaan tengkurap, namun Terdakwa Suwondo tetap menginjak punggung saksi korban Waluyo Supriyono dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengatakan “rene meh ngopo, meh ngganggu bojoku, ngrayu bojoku, meh ngrusak rumah tanggaku” (kesini mau apa, mau mengganggu istriku, merayu istriku, mau merusak rumah tanggaku), selanjutnya Terdakwa Suwondo kembali mengancam saksi korban Waluyo Supriyono dengan kata-kata kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini, kemudian Terdakwa Suwondo meminta barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono, yaitu dompet, Handphone, helm, selanjutnya Terdakwa Suwondo meminta kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa Suwondo membuka jok sepeda motor sendiri, dan mengeluarkan jas hujan, lalu membuang jas hujan saksi korban Waluyo Supriyono, selanjutnya sambil menodongkan pedang dan hampir mengenai mata saksi korban Waluyo Supriyono, Terdakwa Suwondo memaksa saksi korban Waluyo Supriyono untuk memakan 1 (satu) bungkus nasi dengan lauk daging ayam dan bebek hingga habis sampai tulang daging lauk tersebut, karena dibawah ancaman terpaksa saksi korban Waluyo Supriyono menuruti permintaan Terdakwa Suwondo, pada saat itu saksi korban Waluyo Supriyono sudah tidak kuat lagi untuk menghabiskan makanan hingga saksi korban Waluyo Supriyono hendak mau muntah, namun Terdakwa Suwondo tetap mengancam saksi korban Waluyo Supriyono dengan menodongkan pedang untuk menghabiskan makanan tersebut, dan Terdakwa Suwondo mengancam apabila makan makanan tersebut tidak habis, maka Terdakwa Suwondo tidak mengizinkan pulang, kemudian saksi korban Waluyo Supriyono terpaksa memakan makanan tersebut hingga habis, setelah makan tersebut habis, lalu Terdakwa Suwondo menyuruh saksi korban Waluyo Supriyono untuk membersihkan lantai dengan cara mengepel lantai menggunakan jaket saksi korban Waluyo Supriyono, setelah membersihkan lantai saksi korban Waluyo Supriyono berniat untuk pulang dan meminta kunci kontak sepeda motornya serta barang-barang yang sebelumnya diminta Terdakwa Suwondo, namun Terdakwa Suwondo tidak memberikan dan mengatakan “saya tidak mau tahu, kamu pulang jalan kaki atau merangkak saja”, karena ketakutan dengan ancaman Terdakwa Suwondo, akhirnya saksi korban Waluyo Supriyono terpaksa pulang ke rumah dengan berjalan kaki.- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa Suwondo menelpon saksi Muzayyanah dan meminta saksi Muzayyanah menemui saksi korban Waluyo Supriyono di kantor Polsek Gubug untuk membicarakan barang-barang milik saksi korban

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo Supriyono yang sebelumnya diambil Terdakwa Suwondo dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, sesampainya di kantor Polsek Gubug, selanjutnya saksi Muzayyanah masuk ke ruangan reskrim Polsek Gubug, pada saat saksi Muzayyanah dipertemukan dengan saksi korban Waluyo Supriyono, dan ketika saksi Muzayyanah diminta untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono tersebut, saksi Muzayyanah meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai tebusan untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono tersebut, karena saksi korban Waluyo Supriyono tidak menyanggupinya, maka barang-barang milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa Suwondo kembali menelpon saksi Muzayyanah dan meminta untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono tersebut ke Polsek Gubug, kemudian saksi Muzayyanah menyerahkan barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono tersebut ke Polsek Gubug dan diterima oleh Aiptu Sudarsono.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suwondo yang merampas barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan (saksi korban Waluyo Supriyono mengalami luka di kepala bagian belakang serta leher, dan akibat luka tersebut saksi korban Waluyo Supriyono sempat dilakukan pemeriksaan di Klinik Hidup Sehat dan mendapat Surat Keterangan Dokter No. 5891/II/12/2018, tanggal 08 Desember 2018, serta tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bangunan selama 3 hari, selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/015/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan Puskesmas Kebonagung Demak yang ditandatangani dr. Siti Nur Hayati dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan hematoma pada bagian kepala belakang dengan diameter ± 2 cm dan luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang ± 3 cm), dan saksi korban Waluyo Supriyono mengalami kerugian materiil berupa 1) 1 (Satu) unit Spm Honda type D1B02N12L2 A/T, Nopol H-5938-AUE, warna merah Putih, tahun 2017, Noka MH1JM2113HK3799775, Nosin JM21E1373166, atas nama STNK AKROWI, alamat Paiton Rt. 02 Rw. 01 Solowire Kebonagung Demak senilai Rp. 16.000.000,- (enam Belas Juta Rupiah).2) 1 (Satu) buah dompet warna CoklatÂ Uang sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an. Waluyo Supriyono.3)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) unit Handphone merk Nokia (type tidak tahu) warna Hijau, senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).4) 1 (Satu) buah Helm merk INK warna Biru muda, senilai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).5) 1 (Satu) buah Jas hujan warna Abu-abu, senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).atau total kerugian materiil senilai Rp. 16.888.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana.

DAN

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Muzayyanah Dusun Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut -----

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Muzayyanah menelpon saksi korban Waluyo Supriyono meminta untuk membelikan makanan berupa 1 (satu) bungkus nasi dengan lauk 1 (Satu) potong daging ayam, 1 (Satu) potong daging bebek, 1 (Satu) krupuk dan 1 (Satu) bungkus teh hangat, dan mengantarkan makanan tersebut ke rumah saksi Muzayyanah, awalnya saksi korban Waluyo Supriyono menolak dengan alasan sudah larut malam dan menurut saksi korban Waluyo Supriyono tidak sopan apabila malam-malam ke rumah seorang wanita, namun saksi Muzayyanah tetap memaksa saksi korban Waluyo Supriyono dengan mengatakan "lanang opo ora, gentlemen opo ora", karena hal tersebut, kemudian saksi korban Waluyo Supriyono bersedia untuk membelikan makanan sesuai pesanan saksi Muzayyanah, dan mengantarkan makanan pesanan saksi Muzayyanah ke rumahnya.- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban Waluyo Supriyono mengantar makanan pesanan saksi Muzayyanah tersebut ke rumah saksi Muzayyanah, sesampainya di rumah saksi Muzayyanah, saksi korban Waluyo Supriyono bertemu dengan saksi Muzayyanah dan langsung

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



menyerahkan makanan pesanan tersebut kepada saksi Muzayyanah, setelah menyerahkan makanan pesanan saksi Muzayyanah, saksi korban Waluyo Supriyono hendak berpamitan dan langsung pulang, namun pada saat saksi korban Waluyo Supriyono hendak keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa Suwondo keluar dari dalam kamar tidur dengan membawa pedang dan langsung menghampiri saksi korban Waluyo Supriyono, kemudian Terdakwa Suwondo menyekap saksi korban Waluyo Supriyono sambil mengatakan “ngopo kowe mrene” (kenapa kamu kesini), selanjutnya saksi korban Waluyo Supriyono menjawab “kulo mriki dikengken mbake” (saya kesini disuruh Mbaknya / saksi Muzayyanah), kemudian Terdakwa Suwondo menyuruh saksi korban Waluyo Supriyono untuk duduk dilantai, setelah saksi korban Waluyo Supriyono duduk, Terdakwa Suwondo kembali menyuruh saksi korban Waluyo Supriyono untuk bersujud di kaki Terdakwa Suwondo, awalnya saksi korban Waluyo Supriyono menolak permintaan Terdakwa Suwondo tersebut, namun karena Terdakwa mengancam saksi korban Waluyo Supriyono dengan menggunakan pedang akhirnya saksi korban Waluyo Supriyono mau menuruti permintaan Terdakwa Suwondo untuk bersujud di bawah kaki Terdakwa Suwondo, setelah saksi korban Waluyo Supriyono bersujud di bawah kaki Terdakwa Suwondo, tanpa mengetahui kesalahannya saksi korban Waluyo Supriyono sempat berusaha untuk meminta maaf kepada Terdakwa Suwondo, namun Terdakwa Suwondo tetap menendang kepala saksi korban Waluyo Supriyono sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali hingga saksi korban Waluyo Supriyono terjatuh di lantai, karena ketakutan saksi korban Waluyo Supriyono sempat meminta ampun kepada Terdakwa Suwondo dalam keadaan tengkurap, namun Terdakwa Suwondo tetap menginjak punggung saksi korban Waluyo Supriyono dengan kakinya sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengatakan “rene meh ngopo, meh ngganggu bojoku, ngrayu bojoku, meh ngrusak rumah tanggaku” (ke sini mau apa, mau mengganggu istriku, merayu istriku, mau merusak rumah tanggaku), selanjutnya Terdakwa Suwondo kembali mengancam saksi korban Waluyo Supriyono dengan kata-kata “kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini”, kemudian Terdakwa Suwondo meminta barang-barang milik saksi korban Waluyo Supriyono, yaitu dompet, Handphone, helm, selanjutnya Terdakwa Suwondo meminta kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa Suwondo membuka jok sepeda motor sendiri, dan mengeluarkan jas hujan, lalu membuang jas hujan saksi korban Waluyo

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Supriyono, selanjutnya sambil menodongkan pedang dan hampir mengenai mata saksi korban Waluyo Supriyono, Terdakwa Suwondo memaksa saksi korban Waluyo Supriyono untuk memakan 1 (satu) bungkus nasi dengan lauk daging ayam dan bebek hingga habis sampai tulang daging lauk tersebut, karena dibawah ancaman terpaksa saksi korban Waluyo Supriyono kembali menuruti permintaan Terdakwa Suwondo, pada saat itu saksi korban Waluyo Supriyono sudah tidak kuat lagi untuk menghabiskan makanan hingga saksi korban Waluyo Supriyono hendak mau muntah, Terdakwa Suwondo tetap mengancam saksi korban Waluyo Supriyono dengan menodongkan pedang untuk menghabiskan makanan tersebut, dan Terdakwa Suwondo mengancam apabila makan makanan tersebut tidak habis, maka Terdakwa Suwondo tidak mengizinkan pulang, kemudian saksi korban Waluyo Supriyono terpaksa memakan makanan tersebut hingga habis, setelah makan tersebut habis, lalu Terdakwa Suwondo menyuruh saksi korban Waluyo Supriyono untuk membersihkan lantai dengan cara mengepel lantai menggunakan jaket saksi korban Waluyo Supriyono, setelah membersihkan lantai saksi korban Waluyo Supriyono berniat untuk pulang dan meminta kunci kontak sepeda motornya serta barang-barang yang sebelumnya diminta Terdakwa Suwondo, namun Terdakwa Suwondo tidak memberikan dan mengatakan "saya tidak mau tahu, kamu pulang jalan kaki atau merangkak saja", karena ketakutan dengan ancaman Terdakwa Suwondo, akhirnya saksi korban Waluyo Supriyono terpaksa pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suwondo terhadap saksi korban Waluyo Supriyono, saksi korban Waluyo Supriyono mengalami luka di kepala bagian belakang serta leher, dan akibat luka tersebut saksi korban Waluyo Supriyono sempat dilakukan pemeriksaan di Klinik Hidup Sehat dan mendapat Surat Keterangan Dokter No. 5891/II/12/2018, tanggal 08 Desember 2018, serta tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bangunan selama 3 hari, selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/015/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan Puskesmas Kebonagung Demak yang ditandatangani dr. Siti Nur Hayati dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan hematoma pada bagian kepala belakang dengan diameter ± 2 cm dan luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang ± 3 cm.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 13 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd atas nama Terdakwa Suwondo Bin Mardi Alm dilanjutkan;
- Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WALUYO SUPRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini karena menganiaya saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi Muzayyanah Dusun Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi ditelpon saksi Muzayyanah meminta untuk dibelikan makanan, yakni berupa 1 (satu) bungkus nasi dengan lauk 1 (Satu) potong daging ayam, 1 (Satu) potong daging bebek, 1 (Satu) krupuk dan 1 (Satu) bungkus teh hangat;
- Bahwa saksi Muzayyanah meminta saksi mengantarkan makanan tersebut ke rumah saksi Muzayyanah, awalnya saksi menolak dengan alasan sudah larut malam dan menurut saksi tidak sopan apabila malam-malam ke rumah seorang wanita, namun saksi Muzayyanah tetap memaksa saksi dengan mengatakan “ lanang opo ora, gentlemen opo ora”, sehingga saksi bersedia membelikan dan mengantarkan makanan pesanan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Muzayyanah 2 atau 3 bulan sebelumnya, karena saksi Muzayyanah memiliki group/kelompok qosidah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi mengantarkan makanan pesanan saksi Muzayyanah ke rumahnya, pada saat hendak menyerahkan makanan tersebut Terdakwa SUWONDO keluar dari kamar rumah saksi Muzayyanah dengan membawa 1 (Satu) buah Pedang dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyekap leher saksi sambil mengatakan “ngopo kowe mrene” (kenapa kamu kesini), selanjutnya saksi jawab “ kulo mriki dikengken mbak’e “ (saksi kesini disuruh Mbaknya / MUZAYYANAH), lalu menyuruh saksi duduk dilantai, karena ketakutan saksi menuruti untuk duduk dan Terdakwa SUWONDO dengan membawa pedang menyuruh saksi untuk sujud di kakinya, dan saksi sujud dikakinya Terdakwa SUWONDO;

- Bahwa setelah Terdakwa SUWONDO menyuruh saksi untuk sujud di kakinya, kemudian menendang kepala saksi sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali, hingga saksi terjatuh di lantai, dan akhirnya terjatuh (tengkurap) di lantai;

- Bahwa Terdakwa SUWONDO juga menginjak punggung saksi dengan kakinya sebanyak 3 (Tiga) kali sambil menodongkan pedangnya, selanjutnya Terdakwa SUWONDO mengancam saksi dengan kata-kata “kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini”;

- Bahwa Terdakwa SUWONDO meminta barang-barang milik saksi dengan cara menyuruh saksi mengambil sendiri dompet milik saksi di saku belakang celana saksi, lalu meminta Handphone, helm, kunci kontak sepeda motor, jas hujan, selanjutnya sambil menodongkan pedang, kemudian Terdakwa SUWONDO memaksa saksi memakan 1 (Satu) bungkus nasi dengan lauk daging ayam hingga habis;

- Bahwa setelah saksi makan sampai habis makanan tersebut, Terdakwa SUWONDO kembali menyuruh saksi membersihkan lantai dengan cara mengepel lantai dengan jaket saksi;

- Bahwa ketika saksi hendak mau pulang saksi meminta kunci kontak sepeda motor saksi, namun Terdakwa SUWONDO tidak memberikan;

- Bahwa saksi pulang dengan jalan kaki ke rumah tanpa membawa uang sepeserpun, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gubug;

- Bahwa selanjutnya saksi periksa di Klinik Hidup Sehat dan mendapat Surat Keterangan Dokter No. 5891/II/12/2018, tanggal 08 Desember 2018, serta tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bangunan selama 3 hari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib dilakukan mediasi di ruang Reskrim Polsek Gubug antara saksi Muzayyanah dengan saksi ketika itu saksi Muzayyanah diminta untuk mengembalikan barang-barang milik saksi namun saksi Muzayyanah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai tebusan namun saksi tidak menyanggupinya;

- Bahwa akhir bulan Desember 2018 saksi dan Terdakwa SUWONDO saksi dipertemukan di rumah saksi SUMITO Bin SUMARDI selaku Kepala Desa Solowire, pada saat itu Terdakwa SUWONDO telah mengakui perbuatannya, pada saat itu Terdakwa SUWONDO bersedia mengganti biaya berobat kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun saksi tidak bersedia dan meminta Terdakwa SUWONDO mengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), karena Terdakwa SUWONDO tidak mau dan tidak diperoleh kesepakatan, maka saksi lebih memilih perkara ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 saksi dipertemukan kembali dengan Terdakwa SUWONDO di rumah saksi SUMITO Bin SUMARDI selaku Kepala Desa Solowire, pada saat itu Terdakwa SUWONDO meminta maaf dan minta bahwa perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan saja, pada saat itu Terdakwa SUWONDO mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun saksi meminta Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah), karena 1 (Satu) unit Spm Honda type D1B02N12L2 A/T, Nopol: H-5938-AUE, warna merah Putih, tahun 2017 yang ditahan Terdakwa adalah milik Sdr. Akrowi dan Sdr Akrowi meminta kepada saksi untuk mengganti sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang dibantah oleh Terdakwa yaitu tentang membawa pedang dan saksi masuk kerumah saksi Muzayyanah tidak baik-baik namun dengan cara memaksa sehingga pintu rumah saksi Muzayyanah rusak;

2. MUZAYYANAH Binti JUREMI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini karena adanya laporan dari saksi WALUYO;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WALUYO SUPRIYONO Bin NGATMIRAN (Alm) sejak akhir bulan November 2018 hanya sekedar melalui telepon dimana saksi WALUYO sering menghubungi saksi lewat telepon dan mengaku bernama Sdr. RONI yang beralamat di Merak Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama bertemu dengan saksi WALUYO SUPRIYONO pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan saksi baru tahu bahwa orang tersebut bernama saksi WALUYO SUPRIYONO setelah dipertemukan kepada saksi di Kantor Polsek Gubug pada tanggal 09 Desember 2018;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wib saksi menelpon Terdakwa SUWONDO untuk datang ke rumah saksi karena saksi Waluyo mau datang ke rumah, pada saat itu Terdakwa SUWONDO sedang piket di kantor Polsek Godong;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 23.25 wib Terdakwa SUWONDO sampai di rumah saksi, selang 5 (Lima) menit saksi WALUYO datang, lalu Terdakwa SUWONDO masuk ke ruangan/ kamar tidur rumah saksi agar tidak diketahui saksi WALUYO;
- Bahwa setelah saksi WALUYO sampai di rumah saksi yaitu sekitar pukul 23.30 wib, saksi WALUYO mengetuk pintu, saat saksi hendak membuka pintu saksi WALUYO malah mendorong pintu, selanjutnya saksi mempersilahkan Saksi WALUYO masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi WALUYO menyerahkan nasi beserta lauknya kepada saksi;
- Bahwa ketika hendak pamit pulang Terdakwa SUWONDO keluar kamar dan langsung mendekati saksi WALUYO, kemudian langsung menanyakan "kamu itu sebenarnya orang mana dan namamu siapa" , namun saksi WALUYO tidak mau menjawab, dan hendak mau pulang;
- Bahwa Terdakwa SUWONDO memaksa saksi WALUYO berhenti dan menanyai kembali dan saksi WALUYO selalu menjawab dengan jawaban berubah-ubah tentang alamat rumahnya, sehingga membuat Terdakwa SUWONDO emosi dan menendang saksi WALUYO dengan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai kaki saksi WALUYO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUWONDO meminta saksi WALUYO kartu identitas namun saksi WALUYO menjawab tidak ada kemudian Terdakwa SUWONDO menyuruh saksi WALUYO mengeluarkan dompet untuk mengecek identitasnya, namun setelah dicek tidak ada identitasnya sama sekali, lalu Terdakwa SUWONDO memaksa Saksi WALUYO makan nasi yang dibawanya sampai habis;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUWONDO menyuruh Saksi WALUYO pulang, dan meninggalkan sepeda motor, dompet yang berisi uang sekira Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), Helm, Handphone;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 09 Desember 2018 datang anggota Polsek Gubug di pasar dan meminta saksi untuk datang ke Kantor Polsek Gubug;
- Bahwa sampai di kantor Polsek Gubug diruang Kanit Reskrim saksi dipertemukan dengan Saksi WALUYO;
- Bahwa saksi WALUYO minta agar barang-barang yang ditahan Terdakwa dikembalikan lalu saksi mengatakan apabila hendak mengambil barang-barang tersebut harus menebus dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 saksi ditelepon oleh Terdakwa SUWONDO untuk menyerahkan barang-barang milik Saksi WALUYO tersebut kemudian saksi menyerahkan seperti perintah Terdakwa dan diterima oleh APTU SUDARSONO;
- Bahwa alasan saksi tidak meminta pertolongan kepada orang-orang sekitar ketika saksi merasa bahwa kedatangan saksi WALUYO menggangukannya baik tetangga, ketua RT/ RW atau Polsek Gubug, namun saksi malah meminta menelepon Terdakwa SUWONDO karena saksi dengan Terdakwa SUWONDO mempunyai hubungan dekat sejak tahun 2013;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar kecuali keterangan saksi yang menerangkan ketika ditelepon dimintai datang ke rumah saksi pada malam kejadian Terdakwa sedang piket;

3. SUMITO Bin SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang menyebabkan Terdakwa diajukan ke persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Saksi WALUYO bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah saksi MUZAYYANAH, alamat: Desa Kunjeng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan, tentang saksi WALUYO dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Solowire, saksi mengenal saksi WALUYO warga saksi di Desa Solowire Kec. Kebonagung Kab. Demak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (Tiga) hari setelah kejadian saksi WALUYO datang ke rumah saksi dan melaporkan telah dianiaya oleh seorang polisi yaitu Terdakwa SUWONDO dan barang-barangnya ditahan;
- Bahwa pada saat datang tersebut pada saksi WALUYO ada luka-luka dikepala dan lebam;
- Bahwa sepeda motor yang ditahan Terdakwa adalah milik Sdr. AKROWI, alamat: Desa Solowire Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak, dan pada saat itu minta solusi bagaimana penyelesaiannya sehubungan dengan sepeda motor, selanjutnya saksi memanggil pemilik sepeda motor untuk menerangkan kejadian tersebut;
- Bahwa akhir bulan Desember 2018 Terdakwa SUWONDO dipertemukan dengan saksi WALUYO di rumah saksi untuk menyelesaikan permasalahannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa SUWONDO mengakui perbuatannya melakukan kekerasan kepada saksi WALUYO karena kilaf dan Terdakwa SUWONDO bersedia mengganti biaya berobat kepada Saksi WALUYO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun saksi WALUYO tidak bersedia dan meminta perkara ini diselesaikan dijalur hukum saja, sehingga pertemuan saat itu tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa SUWONDO dipertemukan kembali dengan saksi WALUYO Terdakwa SUWONDO dan Terdakwa bersedia mengganti ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun saksi WALUYO meminta ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah) karena Saksi WALUYO merasa dirugikan selama barang-barang milik Saksi WALUYO ditahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. KABUL JAZULI Bin MURDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gubug;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO datang ke Polsek Gubug melaporkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, dompet yang beirisi surat-surat, Helm, HP Nokia, dan jas hujan telah ditahan oleh saksi MUZAYYANAH;
- Bahwa peristiwa ditahannya barang-barang milik saksi WALUYO terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 23.30

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di dalam rumah Saksi MUZAYYANAH yang beralamat Desa Kunjeng Rt.01 Rw.01 Kec. Gubug Kab. Grobogan;

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi MUZAYYANAH, namun di rumah tersebut tidak ada orang, lalu ada tetangganya menerangkan bahwa saksi MUZAYYANAH bekerja di pasar;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Saksi MUZAYYANAH di pasar Gubug dan setelah bertemu dengan saksi MUZAYYANAH;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZAYYANAH dipertemukan dengan saksi WALUYO di kantor Polsek Gubug, saksi MUZAYYANAH menerangkan bahwa yang meminta dan manahan barang-barang milik saksi WALUYO tersebut adalah Terdakwa SUWONDO, anggota Polri yang saat itu menjabat Wakapolsek Godong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. MOH SHOLECUL HADI, S.H BIN H.FARCHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gubug;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO datang ke Polsek Gubug melaporkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, dompet yang berisi surat-surat, Helm, HP Nokia, dan jas hujan telah ditahan oleh saksi MUZAYYANAH;
- Bahwa tindak lanjut laporan saksi WALUYO saksi diperintah KA SPKT AIPTU AGUNG SUGIARTO untuk datang ke rumah Sdri. SITI MUZAYYANAH di Desa Kunjeng Rt.- Rw.- Kec. Gubug Kab. Grobogan mengkonfirmasi laporan tersebut;
- Bahwa sampai di rumah saksi MUZAYYANAH rumah dalam keadaan kosong (tertutup), tetangga saksi MUZAYYANAH menjelaskan kalau saksi MUZAYYANAH berada di Pasar Gubug;
- Bahwa saksi bersama saksi KABUL JAZULI mengecek ke Pasar Gubug, dan bertemu saksi MUZAYYANAH, kemudian saksi konfirmasi mengenai kejadian tersebut dan dijawab oleh saksi MUZAYYANAH bahwa ia tidak tahu;
- Bahwa karena saksi MUZAYYANAH tidak mengakui adanya kejadian tersebut, kemudian saksi menyuruh datang ke Polsek Gubug sehubungan laporan saksi WALUYO;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



- Bahwa sekitar Pukul 12.15 Wib saksi MUZAYYANAH datang ke Polsek Gubug, kemudian dipertemukan dengan saksi WALUYO di ruang Reskrim dan dimediasi oleh Kanit Reskrim Polsek Gubug IPDA MUH SUHARTO, SIP, KA SPKT I APTU AGUNG SUGIARTO;
 - Bahwa pada saat dimediasi tersebut saksi WALUYO meminta sepeda motor dan barang-barang milik saksi WALUYO agar dikembalikan, tetapi saksi MUZAYYANAH tidak mau karena merasa diteror serta diganggu tengah malam oleh saksi WALUYO sehingga saksi MUZAYYANAH meminta uang kerugian sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) namun saksi WALUYO tidak mau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 6. MUH SUHARTO Bin H. KARSIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gubug;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO datang ke Polsek Gubug melaporkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, dompet yang beirisi surat-surat, Helm, HP Nokia, dan jas hujan telah ditahan oleh saksi MUZAYYANAH;
 - Bahwa sehubungan adanya laporan saksi WALUYO saksi terlebih dahulu menelpon Terdakwa SUWONDO, namun pada saat itu Terdakwa SUWONDO tidak dapat datang ke Polsek Gubug, karena ada acara arisan Bhayangkari;
 - Bahwa yang menangani perkara atas nama Terdakwa SUWONDO adalah Polres Grobogan, karena etikanya pada saat itu ketika ada anggota Polri yang tersangkut masalah pidana, yakni Terdakwa SUWONDO adalah Wakapolsek Godong maka yang menangani adalah Polres Grobogan;
 - Bahwa dalam Terdakwa SUWONDO meminta dan menahan barang-barang milik saksi WALUYO tidak dibenarkan karena tidak dilengkapi dengan tanda bukti kesepakatan dalam serah terima barang maupun dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan serah terima barang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa menahan barang-barang milik saksi WALUYO;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi MUZAYYANAH untuk datang ke rumahnya karena ada laki-laki yang mau datang kerumahnya untuk menggonggonya sehingga saksi MUZAYYANAH meminta bantuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah saksi MUZAYYANAH sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa telah sampai di samping rumahnya, selang 30 (Tiga Puluh) menit datang saksi WALUYO;
- Bahwa saksi WALUYO mengetuk pintu dan mendorong hingga grendel kunci lepas, lalu masuk ke dalam rumah dengan masih membawa Helm dan jaket, selanjutnya saksi MUZAYYANAH menemui saksi WALUYO;
- Bahwa setelah itu saksi WALUYO menyerahkan makanan kepada saksi MUZAYYANAH, dan ketika hendak akan keluar dari rumah Terdakwa segera keluar untuk menghentikannya dengan cara memegang tangan kirinya Karena saksi WALUYO berusaha melawan, lalu Terdakwa menendang saksi WALUYO dengan kaki kanan dan mengenai kakinya saksi WALUYO;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi WALUYO melepaskan jaketnya dan Terdakwa suruh duduk di lantai, setelah itu Terdakwa meminta dompetnya untuk dicek kartu identitasnya namun tidak ada dan hanya berisi Uang sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan kartu ATM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta Handphone, Kunci kontak beserta motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi WALUYO untuk makan makanan yang dibawanya sampai habis;
- Bahwa saksi WALUYO hendak pulang Terdakwa menyuruh agar saksi WALUYO datang besok untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa senjata berupa 1 (Satu) buah Pedang sesuai keterangan saksi WALUYO tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku hubungan dengan saksi MUZAYYANAH sekedar teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang milik saksi WALUYO yang diminta oleh Terdakwa tersebut yaitu :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 , Nopol: H-5938-AUE.
- 1 (Satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan : 1 (Satu) buah ATM BRI dengan nomor ATM: 6013011070563423, warna biru dan Uang senilai Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Biru muda.
 - 1 (Satu) unit Helm warna Biru muda merk INK.
 - 1 (Satu) buah Jas Hujan warna Orange tua.
- Bahwa oleh Terdakwa barang-barang tersebut kemudian diserahkan kepada Sdaksi MUZAYYANAH;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memakai seragam kepolisian, pada saat itu Terdakwa memakai pakaian bebas/ preman (kaos merah, celana jeans warna biru dan jaket warna Hitam);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas sebagai anggota kepolisian dalam melakukan serangkaian tindakan tersebut, dan Terdakwa mengaku tindakannya tidak sejjin dan sepengetahuan pimpinan saya di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi MUZAYYANAH untuk datang ke kantor Polsek Gubug, karena pada Hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 Terdakwa ditelepon oleh saksi HARTO selaku kanit Reskrim Gubug bahwa ada seorang yang memiliki sepeda motor hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota Kepolisian berpangkat Inspektur Polisi Satu (Perwira), mempunyai 2 (Dua) buah pedang perwira, namun pada saat kejadian Terdakwa mengaku tidak membawa pedang tersebut;
- Bahwa akhir bulan Desember 2018 Terdakwa dipertemukan dengan saksi WALUYO di rumah saksi SUMITO Bin SUMARDI selaku Kepala Desa Solowire, pada saat itu Terdakwa bersedia mengganti biaya berobat kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun saksi WALUYO tidak bersedia dan meminta Terdakwa mengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), karena Terdakwa tidak mau dan tidak diperoleh kesepakatan, maka saksi WALUYO lebih memilih perkara ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUMITO Bin SUMARDI dan Terdakwa meminta perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan saja, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa perbuatannya kepada saksi WALUYO kilaf, dan bersedia mengganti ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO meminta ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah), karena saksi WALUYO merasa dirugikan selama barang-barang milik saksi WALUYO tidak dapat berkerja, oleh karena itu saksi WALUYO tidak bersedia dan memilih untuk melanjutkan perkara ini melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Spm Honda type D1B02N12L2 A/T, Nopol: H-5938-AUE, warna merah Putih, tahun 2017, Noka: MH1JM2113HK3799775, Nosin: JM21E1373166, atas nama STNK: AKROWI, alamat: Paiton Rt. 02 Rw. 01 Solowire Kebonagung Demak.
- 1 (Satu) buah dompet warna Coklat
- Uang sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an. Waluyo Supriyono.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia (type tidak tahu) warna Hijau
- 1 (Satu) buah Helm merk INK warna Biru muda
- 1 (Satu) buah Jas hujan warna Abu-abu
- 1 (satu) Jaket Merk Quattrick, warna hitam dan hijau Tosca
- 1 (satu) buah pedang perwira berwarna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi MUZAYYANAH Dusun Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan, memaksa saksi WALUYO SUPRIYONO dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya saksi korban WALUYO SUPRIYONO memberikan barang-barang miliknya;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO ditelpon saksi MUZAYYANAH diminta membelikan makanan dan mengantarkan ke rumah saksi MUZAYYANAH;
- Bahwa benar antara saksi WALUYO SUPRIYONO dan saksi MUZAYYANAH sudah saling kenal sebelumnya;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO mengantarkan makanan pesanan saksi MUZAYYANAH ke rumahnya, pada saat hendak menyerahkan makanan tersebut Terdakwa SUWONDO yang sudah berada didalam rumah saksi MUZAYYANAH

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari kamar saksi MUZAYYANAH dan menginterogasi saksi WALUYO SUPRIYONO ;

- Bahwa benar karena tidak puas dengan jawaban saksi WALUYO SUPRIYONO, Terdakwa SUWONDO emosi dan menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO duduk dilantai, karena ketakutan saksi WALUYO SUPRIYONO menurutinya;

- Bahwa benar Terdakwa SUWONDO kemudian menendang kepala saksi sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali dan menginjak punggung saksi WALUYO SUPRIYONO sebanyak 3 (Tiga) kali sambil berkata "kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini";

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUWONDO meminta barang-barang milik saksi dengan cara menyuruh saksi mengambil sendiri dompet Coklat milik saksi WALUYO SUPRIYONO yang berisi ATM BRI dengan nomor ATM 60130110 7056 3423 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia biru muda, 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK, 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE. Beserta kunci kontaknya;

- Bahwa benar Terdakwa SUWONDO juga memaksa saksi WALUYO SUPRIYONO memakan makanan yang dipesan saksi MUZAYYANAH sampai habis setelah itu menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO mengepel lantai dengan jaket saksi WALUYO SUPRIYONO;

- Bahwa benar saksi WALUYO SUPRIYONO pulang dengan jalan kaki ke rumah tanpa membawa uang sepeserpun, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gubug;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib dilakukan mediasi di ruang Reskrim Polsek Gubug antara saksi MUZAYYANAH dengan saksi WALUYO SUPRIYONO ketika itu saksi MUZAYYANAH diminta untuk mengembalikan barang-barang milik saksi WALUYO SUPRIYONO namun saksi MUZAYYANAH malah meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai tebusan;

- Bahwa benar akhir bulan Desember 2018 saksi dan Terdakwa SUWONDO saksi dipertemukan di rumah saksi SUMITO Bin SUMARDI selaku Kepala Desa Solowire, pada saat itu Terdakwa SUWONDO telah mengakui perbuatannya, pada saat itu Terdakwa SUWONDO bersedia mengganti biaya berobat kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), namun saksi tidak bersedia dan meminta Terdakwa SUWONDO mengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), karena Terdakwa SUWONDO tidak mau dan tidak diperoleh kesepakatan;

- Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2019 saksi dipertemukan kembali dengan Terdakwa SUWONDO di rumah saksi SUMITO Bin SUMARDI selaku Kepala Desa Solowire, pada saat itu Terdakwa SUWONDO meminta maaf dan minta bahwa perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan saja, pada saat itu Terdakwa SUWONDO mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun saksi WALUYO SUPRIYONO meminta Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah), karena 1 (Satu) unit Spm Honda type D1B02N12L2 A/T, Nopol: H-5938-AUE, warna merah Putih, tahun 2017 yang ditahan Terdakwa SUWONDO adalah milik Sdr. AKROWI dan Sdr AKROWI meminta kepada saksi WALUYO SUPRIYONO agar mengganti sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUWONDO, saksi WALUYO SUPRIYONO periksa di Klinik Hidup Sehat dan mendapat Surat Keterangan Dokter No. 5891/II/12/2018, tanggal 08 Desember 2018, selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/015/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan Puskesmas Kebonagung Demak yang ditandatangani dr. Siti Nur Hayati dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan hematoma pada bagian kepala belakang dengan diameter ± 2 cm dan luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang ± 3 cm sehingga saksi WALUYO SUPRIYONO tidak dapat bekerja sebagai tukang bangunan selama 3 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah SUWONDO Bin MARDI (Alm) yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar SUWONDO Bin MARDI (Alm), maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu SUWONDO Bin MARDI (Alm), selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepenti Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi MUZAYYANAH Dusun Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan, telah melakukan pemaksaan kepada saksi WALUYO SUPRIYONO dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya saksi korban WALUYO SUPRIYONO memberikan barang-barang miliknya yaitu berupa dompet Coklat yang berisi ATM BRI dengan nomor ATM 60130110 7056 3423 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia biru muda, 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK, 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE beserta kunci kontaknya;



Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam rumah saksi MUZAYYANAH karena sebelumnya ditelepon saksi MUZAYYANAH yang memberitahukan bahwa saksi WALUYO SUPRIYONO akan datang dan saksi MUZAYYANAH merasa terganggu sehingga ketika saksi WALUYO SUPRIYONO sudah masuk kedalam rumah dan menyerahkan makanan pesanan saksi MUZAYYANAH dan ketika saksi WALUYO SUPRIYONO hendak pulang tiba-tiba ditemui Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyai identitas saksi WALUYO SUPRIYONO namun Terdakwa tidak puas dengan jawaban saksi WALUYO SUPRIYONO, Terdakwa SUWONDO emosi dan menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO duduk dilantai, karena ketakutan saksi WALUYO SUPRIYONO menurutnya kemudian Terdakwa SUWONDO menendang kepala saksi WALUYO SUPRIYONO sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali serta menginjak punggung saksi WALUYO SUPRIYONO sebanyak 3 (Tiga) kali sambil berkata “kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini” dan setelah itu memaksa saksi WALUYO SUPRIYONO menyerahkan barang-barang milik saksi WALUYO SUPRIYONO berupa dompet Coklat yang berisi ATM BRI dengan nomor ATM 60130110 7056 3423 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia biru muda, 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK, 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE beserta kunci kontaknya selanjutnya menyerahkannya kepada saksi MUZAYYANAH;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dilakukan dengan cara :

- Memaksa orang dengan kekerasan; atau
- Memaksa orang dengan ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 256* dalam penjelasan yang dimaksud dengan memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 98 dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO ditelpon saksi MUZAYYANAH diminta membelikan makanan dan mengantarkan ke rumah saksi MUZAYYANAH karena sebelumnya antara saksi WALUYO SUPRIYONO dan saksi MUZAYYANAH sudah saling kenal dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO mengantarkan makanan pesanan saksi MUZAYYANAH ke rumahnya, dan pada saat hendak menyerahkan makanan tersebut Terdakwa SUWONDO yang sudah berada didalam rumah saksi MUZAYYANAH keluar dari kamar saksi MUZAYYANAH dan menanyai identitas saksi WALUYO SUPRIYONO karena tidak puas dengan jawaban saksi WALUYO SUPRIYONO, Terdakwa SUWONDO emosi dan menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO duduk dilantai, karena ketakutan saksi WALUYO SUPRIYONO menurutnya kemudian Terdakwa SUWONDO menendang kepala saksi WALUYO SUPRIYONO sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali serta menginjak punggung saksi WALUYO SUPRIYONO sebanyak 3 (Tiga) kali sambil berkata "kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini";

Menimbang, bahwa Terdakwa SUWONDO juga memaksa saksi WALUYO SUPRIYONO memakan makanan yang dipesan saksi MUZAYYANAH sampai habis setelah itu menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO mengepel lantai dengan jaket saksi WALUYO SUPRIYONO selanjutnya menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO pulang dengan jalan kaki ke rumah tanpa membawa uang sepeserpun, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gubug;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUWONDO, saksi WALUYO SUPRIYONO diperiksa di Klinik Hidup Sehat dan mendapat Surat Keterangan Dokter No. 5891/II/12/2018, tanggal 08 Desember 2018, selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/015/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan Puskesmas Kebonagung Demak yang ditandatangani dr. Siti Nur Hayati dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan hematoma pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala belakang dengan diameter \pm 2 cm dan luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang \pm 3 cm sehingga saksi WALUYO SUPRIYONO tidak dapat bekerja sebagai tukang bangunan selama 3 hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban membuat korban memberikan barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa karena tidak puas dengan jawaban saksi WALUYO SUPRIYONO saat ditanyai identitas, Terdakwa SUWONDO emosi dan menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO duduk dilantai, karena ketakutan saksi WALUYO SUPRIYONO menurutnya kemudian Terdakwa SUWONDO menendang kepala saksi WALUYO SUPRIYONO sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali serta menginjak punggung saksi WALUYO SUPRIYONO sebanyak 3 (Tiga) kali sambil berkata "kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini", membuat saksi WALUYO SUPRIYONO menjadi ketakutan dan bersedia menyerahkan barang-barang miliknya tersebut berupa dompet Coklat yang berisi ATM BRI dengan nomor ATM 60130110 7056 3423 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia biru muda, 1 (satu) buah helm warna biru muda merk INK, 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa dan akhirnya saksi WALUYO SUPRIYONO pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 24* dalam penjelasan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan (*mishandeling*)” menurut Yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi MUZAYYANAH Dusun Kunjeng Rt. 001 Rw. 001 Desa Kunjeng Kec. Gubug Kab. Grobogan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kepada saksi WALUYO SUPRIYONO berupa menendang kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali serta menginjak punggung sebanyak 3 (Tiga) kali sambil berkata “kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini”;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO ditelpon saksi MUZAYYANAH diminta membelikan makanan dan mengantarkan ke rumah saksi MUZAYYANAH karena sebelumnya antara saksi WALUYO SUPRIYONO dan saksi MUZAYYANAH sudah saling kenal dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi WALUYO SUPRIYONO mengantarkan makanan pesanan saksi MUZAYYANAH ke rumahnya, dan pada saat hendak menyerahkan makanan tersebut Terdakwa SUWONDO yang sudah berada didalam rumah saksi MUZAYYANAH keluar dari kamar saksi MUZAYYANAH dan menanyakan identitas saksi WALUYO SUPRIYONO karena tidak puas dengan jawaban saksi WALUYO SUPRIYONO, Terdakwa SUWONDO emosi dan menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO duduk dilantai, karena ketakutan saksi WALUYO SUPRIYONO menurutinya kemudian Terdakwa SUWONDO menendang kepala saksi WALUYO SUPRIYONO sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (Lima) kali serta menginjak punggung saksi WALUYO SUPRIYONO sebanyak 3 (Tiga) kali sambil berkata “kalau kamu macam-macam, saya bunuh disini” selanjutnya memaksa saksi WALUYO SUPRIYONO menyerahkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUWONDO juga memaksa saksi WALUYO SUPRIYONO memakan makanan yang dipesan saksi MUZAYYANAH sampai habis setelah itu menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO mengepel lantai dengan jaket saksi WALUYO SUPRIYONO selanjutnya menyuruh saksi WALUYO SUPRIYONO pulang dengan jalan kaki ke rumah tanpa membawa uang sepeserpun, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gubug;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUWONDO, saksi WALUYO SUPRIYONO diperiksa di Klinik Hidup Sehat dan mendapat Surat Keterangan Dokter No. 5891/II/12/2018, tanggal 08 Desember 2018, selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/015/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dikeluarkan Puskesmas Kebonagung Demak yang ditandatangani dr. Siti Nur Hayati dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan hematoma pada bagian kepala belakang dengan diameter ± 2 cm dan luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang ± 3 cm sehingga saksi WALUYO SUPRIYONO tidak dapat bekerja sebagai tukang bangunan selama 3 hari;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan telah melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala jeratan hukum, karena dalam persidanganpun Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE yang merupakan hasil tindak pidana dan milik Sdr AKROWI maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi WALUYO SUPRIYONO;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan 1 (Satu) buah ATM BRI dengan nomor ATM: 6013011070563423, warna biru dan Uang senilai Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Biru muda, 1 (Satu) unit Helm warna Biru muda merk INK, 1 (Satu) buah Jas Hujan warna Orange tua, 1 (satu) Jaket Merk Quattrick, warna hitam dan hijau Tosca yang merupakan hasil tindak pidana dan milik saksi WALUYO SUPRIYONO maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi WALUYO SUPRIYONO;
- 1 (satu) buah pedang perwira berwarna silver, panjang ± 1 (satu) meter yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa SUWONDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WALUYO SUPRIYONO mengalami luka dan mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa merupakan aparat dan pejabat POLRI yang seharusnya menjadi pengayom dan contoh bagi masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan saksi WALUYO SUPRIYONO meski akhirnya proses hukum tetap dberjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO Bin MARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"PEMERASAN DAN PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol: H-5938-AUE.
 - 1 (Satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan :
 - 1 (Satu) buah ATM BRI dengan nomor ATM: 6013011070563423, warna biru.
 - Uang senilai Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Biru muda.
 - 1 (Satu) unit Helm warna Biru muda merk INK.
 - 1 (Satu) buah Jas Hujan warna Orange tua.
 - 1 (satu) Jaket Merk Quattrick, warna hitam dan hijau ToscaDikembalikan kepada saksi WALUYO SUPRIYONO.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang perwira berwarna silver, panjang ± 1 (satu) meter
Dikembalikan kepada Terdakwa SUWONDO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI KENDAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Cyrilla Nur Endah S, S.H,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Kendar

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)